



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Anggerja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam Register dengan Nomor: 28/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/21/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Februari 2004;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Pemohon ;
- b. Bahwa Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan batin Pemohon, tanpa ada alasan yang jelas ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2011 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan ;

- . Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- . Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
- . Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.Ek. tanggal 23 Februari 2011 dan tanggal 11 Maret 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak menempuh proses mediasi, tetapi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/21/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Februari 2004 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang menikah di Lempangan Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan batin Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon serta tidak mau mendengar kata-kata Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Januari hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang menikah di Lempangan Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan batin Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon serta tidak mau mendengar kata-kata Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Januari hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan juga sebagaimana dalam surat bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 28/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 23 Februari 2011 dan tanggal 11 Maret 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak bulan Januari tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Pemohon, selain itu pula Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan batin Pemohon, tanpa ada alasan yang jelas, yang akibatnya pada bulan Januari tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang dipersidangan sehingga dianggap melepaskan haknya serta dianggap mengakui dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya majelis perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dimana saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan batin Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon serta tidak mau mendengar kata-kata Pemohon dan kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi dimuka yang diajukan Pemohon di persidangan dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa alasan yang jelas serta Termohon juga tidak memperhatikan

Pemohon lagi;

- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan lagi kumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Mejlis berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karenanya permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga ikatan perkawinan diantara mereka telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan penuh cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Pemohon maupun Termohon dan anak mereka. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

- Kaidah Fiqih :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup berasalan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata enggan menghadiri sidang di Pengadilan Agama Enrekang, karenanya Majelis dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Termohon / verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syara' yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. ALWI HAMID

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	165.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh



Drs. Muhyiddin, M., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)